



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 45/PP.05.3-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENGGANTIAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
SAMATARING KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SINJAI TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur yang disebabkan karena diberhentikannya salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur perlu menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 24/PP.05.3-BA/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari Tahun 2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SAMATARING KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Masa Kerja Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur mulai Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli Tahun 2018;

KEEMPAT

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

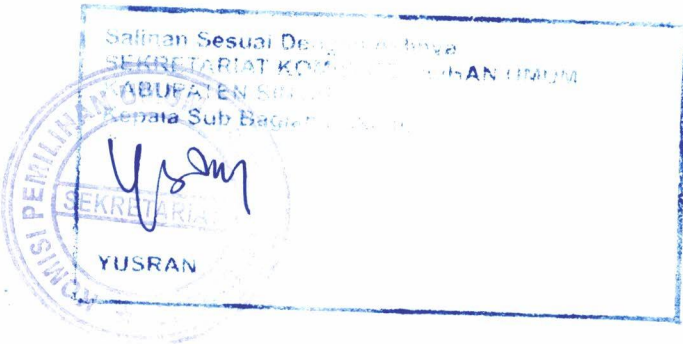
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN



Tembusan :disampaikan Kepada Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,-
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal,

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 45/PP.05.3-
Kpt/7307/KPU-
Kab/II/2017 TENTANG
PENGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN SAMATARING
KECAMATAN SINJAI TIMUR
PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI
SELATAN, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2018

PENGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SAMATARING
KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

A. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) YANG DILAKUKAN
PENGANTIAN

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1.	MUH. HASBI ALI	ANGGOTA PPS	SAMATARING

B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGANTI

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1.	SYAMSUDDIN	ANGGOTA PPS	SAMATARING

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

